



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat /tanggal lahir Ruyung, 28 November 1980, usia 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan D-2 tempat tinggal Jalan xxxx, Kota Banda Aceh, Email dan Nomor Handphone xxx/xxx, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, tempat /tanggal lahir Alue Kupula, 10 Juni 1969, usia 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan xxxx, Kota Banda Aceh, Nomor Handphone xxxx, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa laporan Mediasi;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Bireun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 01 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- Anak pertama, NIK xxxxx, TTL Bireun 05 Juni 2002, usia 22 tahun;
- Anak kedua, NIK xxxxx, TTL Banda Aceh 01 Januari 2007, usia 17 tahun, Pendidikan SMA;

3. Bahwa semenjak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan perselisihan yang terus menerus seperti disaat Penggugat sedang capek Penggugat jadi emosi berlebihan;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Tergugat telah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena Tergugat telah hadir, Majelis Hakim memerintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim yang bernama xxxx, sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 November 2024, yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 November 2000, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat mengakui sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi salah faham yang mengakibatkan Penggugat emosi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama tiga bulan, Tergugat tinggal di sebelah rumah induk Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat bersama anak tinggal di rumah di rumah induk;
- Bahwa keluargapun sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Tergugat mengakui sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx, atasnama Penggugat (Xxxxx), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxx tanggal 30-05-2022 atas nama Tergugat (Mawardi) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, teranggal 01-12-2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : xxx/PR/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, NIK. xxxxx, tempat/tgl. lahir di Ruyung, 04-12-1989, (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxx, Kabupten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman bersama, selama 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 lalu karena mereka sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar cekcok Penggugat dan Tergugat, namun diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Tergugat telah mengucapkan kata kata talak kepada Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah bersama dan Tergugat tinggal di Gubuk di luar rumah bersama masih dalam satu perkara;
- Bahwa Cekcok Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi kedua**, NIK xxxxx, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2000 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna



kediaman bersama di Pango Raya selama 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 lalu karena mereka sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal dirumah bersama dan Tergugat tinggal Gubuk di luar rumah;
- Bahwa pernah satu kali didamaikan Penggugat dan Tergugat tapi nsaksi tidak mengetahui dari pihak keluarga atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau berpisah;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi pertama Tergugat,** umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di xxxxx, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu jauh dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi pernah ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah tempat tidur, Tergugat tidur di Gubuk dan Penggugat di dalam rumah, kurng lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah mendamaikan atau tidak mendamaikan;

**2. Saksi kedua Tergugat**, lahir di Rambung Payong, 01-07-1978, (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Gampong xxxx, Kabupaten Bireun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keluarga dekat Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi pernah ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di kediaman bersama selama 13 tahun dan dikaruniai 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah tempat tidur, Tergugat tidur di Gubuk dan Penggugat di dalam rumah, kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang bernama xxxxx, sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 November 2024, yang menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 28 November 2000, terdaftar di KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Bireun, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak. Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering tidak satu faham dalam menjalankan rumah tangganya, Penggugat sering emosi menghadapi Tergugat dan Tergugat telah mengucapkan kata talak olehkarena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama tiga bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban secara lisan menyatakan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, dan mengakui Penggugat suka emosi namun ketika Penggugat sedang emosi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak mau mendengarkannya, dan mengakui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama tiga bulan dan sudah pernah didamaikan keluarga, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan dan pernyataan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dan pada prinsipnya tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dihukum pembebanan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu keluarga Penggugat, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP dan KK), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan dari Keuchik Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, yang menerangkan pihak gampong telah berusaha memediasi namun tidak berhasil karena keduanya akan mengakhiri rumah tangganya melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berdasarkan bukti tersebut terbukti di gampong juga sudah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu adik kandung dan sepupu Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, mengetahui sejak tahun 2016 terjadi perselisihan karena masalah sering berbeda pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menghadapi masalah rumah tangga, lalu Penggugat emosian Tergugat meninggalkan Penggugat karena tidak mau ribut, Tergugat sudah menjatuhkan talak dan setelah ditalak antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama tiga bulan dan keluarga sudah pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: **Saksi pertama Tergugat** dan **Saksi kedua Tergugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Tergugat yaitu keluarga Tergugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, mengetahui sudah sekitar tiga tahun terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah sering berbeda pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menghadapi masalah rumah tangga, lalu Penggugat sering marah kepada Tergugat, akhirnya Tergugat tinggal di gubuk sebelah rumah karena tidak mau ribut, Tergugat sudah menjatuhkan talak dan setelah ditalak antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama tiga bulan dan keluarga sudah pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan, yang membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selama tiga tahun, keterangan saksi Tergugat telah pula menguatkan dalil-dalil Penggugat dan kedua saksi Tergugat juga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan dua saksi tersebut dipandang telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 28 November 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan Siblah, Kabupaten Bireun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisihan paham dalam menjalankan rumah tangganya mengakibatkan Penggugat sering emosi kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak dijatuhkan talak antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama tiga bulan;
- Bahwa keluarga sudah pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun terulang kembali;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan dari keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat, menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tahun dan puncak permasalahan terjadi selama tiga bulan karena Tergugat telah menjatuhkan talak, akhirnya mereka berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling menyayangi, melindungi dalam membina rumah tangga, dengan demikian dapat permasalahan ini diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kasih sayang, masing-masing memiliki sifat ego, bahkan Tergugat sudah mentalak Penggugat dimana yang berlaku di Aceh jika suami telah mentalak maka tidak boleh lagi tinggal bersama, dan berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah rumah sekitar tiga bulan. Dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Xxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Xxxxxx** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota **Xxxxxx** Hakim Anggota

**Xxxxxx** Panitera Sidang, **Xxxxxx**

**Xxxxxx**

## Perincian biaya:

|                        |       |            |
|------------------------|-------|------------|
| - Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| - Biaya Proses Perkara | : Rp. | 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan      | : Rp. | 300.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00  |
| - Sumpah               | : Rp. | 100.000,00 |
| - Redaksi              | : Rp. | 10.000,00  |
| - Meterai              | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah                 | : Rp. | 570.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)